

8421/3
23/8-71

3. SALINAN surat koputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk. 1020/HM/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

3296

MEMBATIJA :

1. Surat permohonan tgl. 8 Januari 1971 dari Hadji Nja'Kaoj, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pokerdjaan Swasta, tempat tinggal Fa PUSPA Djl. Perdagangan No.45/47 Sigli, jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sibidang tanah jang terletak di Desa Kampung Kramat Sigli, Kotjamatan Pidie, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, luas 103 M² jang akan dipergunakan untuk perumahan/toko ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Pidie tgl.3-2-1971 ;
3. iichtisar tentang permohonan dari Kedua/Kagko di Sigli tgl.2-1-1971 No.15/1959 ;
4. surat pernyataan pelepasan hak tgl. 8-1-1971 ;
5. Surat keterangan dari Tjamat Sigli tgl.28-12-1970 No.1181/19/1970 ;
6. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl.4-1-1971 No.5/AP/1970 ;
7. surat Kop.Inspeksi Agraria D.I. Atjeh tgl. 25-3-1971 No.495/6 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai No.3/1969 (bekas Eig. Verp.No.318) atas nama Ibrahim Usman jang telah dilepaskan haknya, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa diatas tanah tersebut telah ada bangunan toko permenont milik pemohon ;
- c. bahwa pemohon telah momonuhi sjarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa momurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah tormaksud dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967 ;

M E H U T U S K A N :

PERTAMA : Menyampaikan pelepasan hak Pakai sortipikat tgl.12 Juli 1969 No.3/1969 dan menjatakan bahwa tanah bekas hak Eig. Verp. No.318 atas tanah terletak di Kamp. - Kramat Sigli, Kotjamatan Pidie Kabupaten Atjeh Pidie D.I. Atjeh, adalah tanah jang langsung dikuasai oleh Negara ;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku Pendaftaran Tanah hak Eigendom /Hak Pakai dimaksud dalam diktum PERTAMA dan menjatakan tanahnya sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara ;

KETIGA : Memberikan kepada H.DJTI NJA'KAOY, pemohon tersbut diatas, HAK MILIK atas sibidang tanah seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) jang terletak di Djl. Perdagangan, Desa Kampung Kramat Sigli, Kotjamatan Pidie, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, hiaja dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mau pun dari segala tindakan penggunaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung dja wab sepenuhnya dari pemohon ;
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - I. Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) jang harus disotorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep. Dalam Negeri ;
 - II. Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disotorkan pada B.R.I.setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rok.32-A-7-2274 atau disotor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangarajja No.2 Kebajoran Baru Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat koputusan ini ;

4. untuk

4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan, se-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 4 diatas ;
6. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Sigli ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 25 Djuni 1971.
A.N. MENTERI DALAM NEGERI.
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbondaharaan Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Espidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Kantor Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Pidie di Sigli.
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 8771 -

DISALIN SESUAI DENGAN SALINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



(Soesmoro).-

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri,-
No.: Sk. 762/HM/DA/70.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBATJA :

1. surat permohonan tanggal 4-1-1969 dari Muhammad Ali Reliby, warganegara Indonesia pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kampung Kramat Sigli;
2. Tanda bukti hak (sertifikat) guna bangunan tanggal 7-2-1968 No.49 hasil dari pemisahan dari Hak Guna Bangunan No.42;
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 27 Desember 1968 No.11/AP/68;
4. Surat Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh tgl. 10-1-1969 No.Agr.20/6;

MENIMBANG :

1. bahwa diatas tanah jang dimohon, pemohon mempunyai hak guna bangunan sertifikat tanggal 7-2-1968 No.49;
2. bahwa tidak ada pihak lain jang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu;
3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Membatalkan hak guna bangunan sebagai diuraikan dalam sertifikat hak guna bangunan No.49 terhitung sedjak didaftarkannya hak milik ini dimaksud dalam dik+um **KETIGA**;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Atjeh Pidie untuk menghapus hak guna bangunan tersebut dari daftar umum dan menjatuhkan tanah tersebut sebagai tanah jang dikuasai langsung oleh Negara;

KETIGA : Memberikan kepada Muhammad Ali Reliby pemohon tersebut diatas, Hak Milik atas sebidang tanah seluas 41 M2 (Empat puluh satu meter persegi) terletak di desa Kampung Kramat Sigli ketjamatan Pidie dati II Atjeh Pidie dati I Daerah Istimewa Atjeh dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkannya pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Pidie.
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961.
3. penerima hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :
 - a.I. Rp.820.- (Delapan ratus duapuluhan rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
 - II. Rp.410.- (Empat ratus sepuluh rupiah) jang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Tjabang Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya basi, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 dia+sas;
5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah jang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3(+iga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dimuka dipenuhi;

6. segala akibat, bieje dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik maupun dari segala tindakan penggunaan atas tanah jang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon;
7. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kota di Atjeh Pidie;
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terjadi terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :
pada tanggal, 9 Oktober 1970.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA.

ttd.

(ABDULRACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djak.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Tata Agraria Dit.Djen.Agraria di Djakarta (2 ex).
8. Administratur Jajaran Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Sub Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Daerah Istimewa Atjeh di Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kota di Atjeh.
16. BRI Tjabang Djakarta Djl.Veteran 8 di Djakarta.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

-----Wr-----

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.
Kepala Bagian Administrasi,

Tranggono
(N.J.H. Tranggono S.H.).-

8423/3
23/8/71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.1021/HM/DN/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

3299.

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 7 Djanuari 1971 dari Hadji Nja'kaoy, umur 38 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Fa PUSPA Djl. Perdagangan No.45/47 Sigli, jang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas slobideng tanah jang terletak di Desa Kamp. Kramat Sigli, Kotjamatan Kota Sigli, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, Daerah Tk.I D.I. Atjeh, luas 66,40 M² jang akan dipergunakan untuk perumahan/toko ;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Pidie tgl.4-2-1971 ;
3. iktisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Sigli tgl.30-1-1971 ;
4. surat pernyataan pelepasan hak tgl.8-1-1971 ;
5. surat keterangan dari Tjamatan Sigli tgl.28-12-1970 No.1181/19/1970 ;
6. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl.2-1-1971 No.6/AP/1971 ;
7. Surat Kop. Inspeksi Agraria D.I. Atjeh tgl.25-2-1971 No.Agr.494/6 ;

MENIMBANG :

- a. bahwa tanah jang dimaksud adalah tanah jang dikusai langsung oleh Negara, bokes hak Pakai No.4/1969 atas nama Ibrahim Usman jang telah dilepaskan haknya, karonanya dapat diberikan dengan sesuatu hak ;
- b. bahwa diatas tanah tsb. telah ada bangunan toko permanent milik pemohon ;
- c. bahwa pemohon telah momenuh sijarat2 untuk memperoleh hak milik ;
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan emerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967 ;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA : Monerima polepasan hak Pakai sortipikat tgl.12-7-1969 No.4/1969 dan menjatakan bahwatanah terletak di Kamp. Kramat Sigli Kotjamatan Kota Sigli, Kabupaten Atjeh Pidie D.I. Atjeh, adalah tanah jang dikusai langsung oleh Negara ;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Bandu Atjeh, untuk menghapus dari buku Pendaftaran tanah hak Pakai dimaksud dalam diktum PERTAMA dan menjatakan tanahnya sebagai tanah jang dikusai langsung oleh Negara ;

KETIGA : Memberikan kopada H.DJJI NJA'KAOY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas slobideng tanah seluas 66,40 M² (motor porsogi) jang terletak di Djl. Iskandarmuda Sigli, Desa Kamp. Kramat Sigli, Kotjamatan Kota Sigli, Daerah Tk.II Atjeh Pidie, aerah Tk.I D.I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan sijarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi jang timbul karena pemberian hak milik ini mau pun dari segala tindakan penggunaan ate bidang tanah tersebut, adalah tanggung dja wab sepenuhnya dari pemohon ;
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. pemrime hak wajib membayar uang pemasukan sebesar :

- I. Rp.5.000,--(lima ribu rupiah) jang harus disotorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Departemen Dalam Negeri ;
- II. Rp.2.500,--(dua ribu lima ratus rupiah) jang harus disotorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jasaan Dana Landreform dengan No.Rek.32-4-7-2274 atau disotor langsung pada Jasaan Dana Landreform Djl. Singamangaradjé No.2 Kobajoran Baru Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam wak-tu 6(enam) bulan terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;

4. untuk

4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, se-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinya batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 4 diatas ;
6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memiliki tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Sigli ;
7. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternjata terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 25 Djuni 1971.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.)

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbondaharaan Nogara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Kantor Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawas Pendaftaran Tanah/
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah Pidie di Sigli.
16. B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 8771 -

DISILIN SESUAI DENGAN ASLINJA
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



(Soegoro)